TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR

SKRIPSI

Oleh:

WANDA MEIRDANIA FITRIASARI

No. Mahasiswa: 14410589

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)

pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

WANDA MEIRDANIA FITRIASARI

No. Mahasiswa: 14410589

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK TERHADAP KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal **30 January 2018**

Yogyakarta, 30 January 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Ery Arifudin, S.H., M.H.)

NIP/ NIK. 904100104

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK TERHADAP KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR

Telah **Dipertahankan di Hadapan Tim** Pengujfi dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal **12 April 2018** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 April 2018

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1.	Ketua : H. Nurjihad, S.H., M.H	
2.	Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum	
3.	Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum.)
NIP/NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WANDA MEIRDANIA FITRIASARI

No. Mahasiswa : 14410589

Adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK TERHADAP KETIDAKMAMPUAN PEMBA`YARAN OLEH DEBITOR

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya

sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpan dari pernyataan tersebut. Saya juga akan berdikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 January 2018



(Wanda Meirdania Fitriasari)

NIM: 14410589

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Wanda Meirdania Fitriasari
Tempat Lahir	: Bantul
Tanggal Lahir	: 24 January 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Golongan Darah	: AB
Alamat Terakhir	: Pr. Griya Gejawan, Balecatur, Gamping, Sleman
Alamat Asal	: Karangsari Wetan, Tegal Tandan, Banguntapan
Identitas Orangtua/Wali	
a. Nama Ayah	: Dedi Kuswara
Pekerjaan Ayah	: Honorer
b. Nama Ibu	: Nanik Triana, S.H
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat Orangtua	: Pr. Griya Gejawan, Balecatur, Gamping, Sleman
Riwayat Pendidikan	
a. SD	: SD MI Mahad Islamy
b. SMP	: SMP N 15 Yogyakarta
c. SMA	: SMA N 6 Bantul
Riwayat Organisasi	: Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UII 2015/2016
Hobby	: Diskusi, Inovasi, Online shop, Fashion, Olahraga

Yogyakarta, 29 January 2018

Yang Bersangkutan,

(Wanda Meirdania Fitriasari)

NIM. 14410589

MOTTO

“Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”
(HR. Muslim, no. 2699)

“Life is a grindstone. Whether it grinds you down or polishes you up is for you alone do decide”
(Cavett Robert)

“Tak terbatas berjuang untuk menjadi yang terbaik adalah tugas manusia, itu adalah pahala tersendiri. Segala sesuatu yang lain ada di tangan Tuhan”
(Mahatma Gandhi)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang telah memberikan semangat, cinta, doa, dan dukunganya:

- *Untuk yang tercinta, kedua orang tuaku, ibu dan babe yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada putusnya, terimakasih atas segala dukungan, perhatian dan doanya.*
- *Untuk keluarga besarku, khususnya Uty dan Kakung, terimakasih atas segala doa dan harapannya yang menyemangatiku untuk menunjukan tekad dalam mengejar gelar sarjana.*

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan kebesaran-Nya telah memberikan tuntunan serta kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor" ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar sarjana S-1 pada Fakulutas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak kepada berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, saran dan nasihat serta motivasi hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ungkapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tiada putusanya memberikan kasih sayangnya, doanya serta harapannya yang selalu memotivasi saya dalam mengejar ilmu
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas waktu dan nasihat yang bapak berikan kepada saya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

5. Mba Inda Rahadiyan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas motivasi, semangat, dan dukungannya selama penulis menempuh studi
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan mengajar sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
7. Keluarga besar khususnya Uty dan Kakung, terima kasih atas semangat, cinta, doa dan harapannya yang selalu menyertai dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi dengan baik
8. Teman-teman Kelas G dan seluruh angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat persaudaraannya selama bersama-sama menempuh studi
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Dhita Flafiya Indriani, Eriana Saalsabila, Rini Rahmalia Koto, Regina Mahaseng, Farraz Imtiyaz, teman- teman perantauanku, terima kasih atas waktu kebersamaannya selama ini, terima kasih atas segala tawa canda dan duka yang telah kita bagi selama ini, *see you on top guys*
10. Kakak-kakak angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas nasihat, serta arahannya selama penulis menempuh studi
11. Teman- teman tersayang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan doa yang selalu diberikan
12. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membantu proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu. Namun sungguh di dalam hati penulis menghargai dan berterima kasih tidak putus-putusnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini, akan penulis terima dengan senang hati.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 January 2018

(Wanda Meirdania Fitriasari)

NIM: 14410589

DAFTAR ISI

Halaman Judul **i**

Halaman Pengajuan **ii**

Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendadaran **iii**

Halaman Pengesahan Tugas Akhir **iv**

Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis **v**

Lembar Curriculum Vitae **vii**

Halaman Motto **viii**

Halaman Persembahan **ix**

Kata Pengantar **x**

Daftar Isi **xiii**

Abstrak **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **9**

C. Tujuan Penelitian **9**

D. Manfaat Penelitian **10**

E. Kerangka Teori **10**

F. Metode Penelitian **18**

G. Sistematika Penelitian **20**

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PKPU SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS **23**

A. PKPU Sebagai Lembaga Penyelesaian Utang **23**

1. Tinjauan Umum tentang PKPU **23**

2. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan PKPU dan Tata Cara Pengajuannya26

3. Akibat Hukum PKPU.....29

4. Manfaat PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.....33

B. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus37

1. Tentang Pengurus37

2. Tugas dan Kewenangan Pengurus39

3. Tanggung Jawab Pengurus.....45

C. PKPU dalam Perspektif Islam48

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK TERHADAP KETIDAKMAMPUAN PEMBA`YARAN OLEH DEBITOR54

A. Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Terhadap Ketidakmampuam Pembayaran Oleh Debitor.....54

B. Penyelesaian atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pengurus dalam Penyelenggaraan PKPU yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor.....68

BAB IV PENUTUP78

A. Kesimpulan78

B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA83

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu jalan bagi debitor untuk menghindari kepailitan. Bagi debitor, mendapat status pailit dapat berdampak buruk bagi usahanya dimasa mendatang, sehingga PKPU menjadi harapan bagi debitor terhindar dari status pailit. Sebagai suatu harapan bagi debitor, pemilihan pengurus dalam PKPU menjadi salah satu hal penting, karena pada masa PKPU pengurus akan bekerja sama dengan debitor untuk mengurus aset maupun usaha debitor guna pencapaian pembayaran hutang debitor. Pengurus bukan hanya sebagai petugas administrasi yang diamanahi oleh Undang-undang. Pengurus harus memiliki kemampuan dan keahlian profesionalnya sehingga dapat bersama-sama dengan debitor melakukan pengelolaan dan pengurusan atas harta debitor, serta pengawasan atas aktivitas debitor. Selain itu, pengurus juga berperan mengupayakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya perihal tentang pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Menjadi hal penting pula bagi pengurus untuk mengerti tentang pembukuan atau aspek-aspek akuntansi. Peran pengurus dalam membuat dan menyusun daftar tagihan merupakan salah satu peran penting bagi lancar dan berhasil atau tidaknya suatu PKPU. Dalam pratiknya tugas pengurus tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang. Adakalanya pengurus lalai atau berbuat kesalahan dalam pengurusan PKPU. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pengurus dapat merugikan debitor. Kelalaian dan kesalahan yang berdampak pada pengurangan harta maupun aset yang dimiliki oleh debitor dimungkinkan dapat membuat debitor semakin tidak mampu dalam melunasi atau menyelesaikan hutang-hutannya tersebut. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan bagaimana pertanggung jawaban pengurus atas kelalaiannya dalam penyelenggaraan PKPU yang berdampak terhadap ketidakmampuan pembayaran oleh debitor dan bagaimana penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan.

Kata kunci: PKPU, Pengurus, Tanggung jawab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Namun kehadiran perusahaan tersebut tidak semuanya memperoleh keuntungan dan memenuhi harapan seperti yang direncanakan. Bahkan banyak yang mengalami kerugian yang mengarah pada kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu melanjutkan usahanya.[1]

Hal demikian dapat terjadi, antara lain karena dalam menjalankan kegiatan usaha pengurus perusahaan tidak memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan dalam memperoleh, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dengan cepat. Selain itu, juga karena perusahaan tersebut tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menerapkan etika bisnis dengan baik.[2]

Di dalam operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukan perkembangan dan peningkatan laba (profit), ada banyak resiko dari bisnis baik itu resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko operasi. Dimana semua hal itu bisa mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan tersebut dan yang paling fatal perusahaan bisa bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar

[1]R.Anton Suyanto, "*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*", Jakarta: Kencana Media Group 2012, hlm 1

[2]*Ibid*

kewajiban utang perusahaanya.[3] Dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.[4]

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayar tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang, dapat dengan jalur hukum, antara lain melalui perdamaian alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution/ ADR*), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan Kepailitan.[5]

Dikaji dari perspektif normatif, tujuan kepailitan dan PKPU hakikatnya adalah untuk menghindari perebutan harta debitor, agar kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Tegasnya, dari perspektif normatif tujuan kepailitan dan PKPU adalah berorientasi pada aspek dan dimensi harta debitor terhadap para kreditornya.[6]

[3]Ardy Billy Lumowa, "Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga", terdapat dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3034/2579 diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 12:51 wib

[4]H. Man S. Sastrawidjaja,*"Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang",*Bandung: P.T Aliumni 2006, hlm 2.

[5] Ibid.

[6]Lilik Mulyadi, "*Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan melalui kedua cara tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. instansi atau lembaga yang dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengurus.[7]

Suatu perusahaan yang telah diajukan kepailitan pada Pengadilan Niaga, memiliki risiko dijatuhi penetapan pailit. Dengan pailitnya perusahaan itu, berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan ke dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[8]

Perusahaan yang telah berstatus pailit akan sulit dalam membangun kembali usahanya tersebut. Dampak dari status pailit tersebut dapat berpengaruh pada kepercayaan para kreditor untuk memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Status pailit juga mengakibatkan perusahaan masuk dalam daftar hitam (blacklist) perusahaan yang ditolak oleh bank-bank dalam pengajuan

(PKPU); Teori dan Praktik", Bandung: P.T Aliumni 2013, hlm 71.

[7]H. Man S. Sastrawidjaja, Op.cit, hlm 2.

[8]Ardy Billy Lumowa, "Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga", terdapat dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3034/2579 diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 12:51 wib.

dana maupun pembiayaan lainnya.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut debitor seyogianya memilih alternatif yang terbaik. Salah satu pilihan adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut PKPU. PKPU harus diajukan oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Apabila pernyataan pailit sudah diucapkan oleh Hakim terhadap debitor tersebut, debitor tidak dapat lagi mengajukan permohonan PKPU. Sebaliknya, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam keadaan demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.[9]

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, didalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU. Secara harfiah sendiri PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang pada debitor melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya[10]

Mengajukan PKPU adalah salah satu cara bagi perusahaan terhindar dari kepailitan dan status pailit. PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit. PKPU adalah

[9]H. Man S. Sastrawidjaja, Op.cit, hlm 202.

[10]Umar Haris Sanjaya, "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*", Yogyakarta: NFP Publishing 2014, hlm 28.

penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor.[11]

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.[12]

Terdapat anggapan mengapa untuk memberikan kesempatan mengajukan perdamaian kepada kreditor harus melalui proses perdamaian kepada debitor PKPU, tidak langsung saja mengadakan perdamaian dibawah tangan antara debitor dan kreditornya. Namun untuk hal tersebut perlu dipahami bahwa apabila kreditornya hanya 2 atau 3 orang tentu tidak akan menimbulkan kesulitan, tetapi apabila kreditornya cukup banyak, tentu akan sulit merealisasikannya. Apabila melalui PKPU, meskipun kreditornya banyak, untuk mengadakan perdamaian seperti yang diharapkan oleh debitor maupun kreditor tidak akan kesulitan untuk mengorganisasikannya, karena dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pengadilan, yaitu Hakim Pengawas dan Pengurus.[13]

Dalam proses PKPU tersebut, maka dipilihlah pengurus yang berhak untuk

[11]J. Sitohang "*Pengangkatan Pengurus dalam PKPU*", terdapat dalam https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32475/Chapter%20.pdf?sequence=4 diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:11 wib.

[12]Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan Edisi revisi Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: UPT Percetakan Universitas Muhamadiyah 2008, hlm 220.

[13]H. Man S. Sastrawidjaja, Op.cit, hlm 205.

melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor itu sendiri.[14] Cakupan tugas utama pengurus adalah bagaimana meghantarkan agar antara debitor dengan para kreditornya dapat tercapai suatu kesepakatan atas rencana perdamaian. [15]

Tugas seorang pengurus tidak lebih ringan dari seorang kurator, dimana seorang pengurus dituntut kemampuan dan keahliannya untuk mendampingi dan membawa debitor mencapai perdamaian dengan para kreditornya tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang utangnya kepada para kreditor[16], sehingga debitor dapat menjalankan kembali usahanya ataupun utang-utang kepada para kreditornya dapat dibayar.[17]

Selama masa PKPU, pengurus adalah pihak yang paling mengetahui keadaan debitor maupun hartanya dibandingkan dengan para kreditornya, karena debitor dari waktu ke waktu berhubungan dengan pengurus dan pengurus memiliki data dan keterangan perihal keadaan harta debitor. Dengan demikian, pengurus diharapkan menjalankan tugasnya secara maksimal, sehingga para kreditor memperoleh kepastian dalam melakukan pembahasan-pembahasan atas rencana perdamaian.[18]

[14]J. Sitohang *"Pengangkatan Pengurus dalam PKPU*", terdapat dalam https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32475/Chapter%20.pdf?sequence=4 diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:11 wib.

[15]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:43 wib.

[1616] Lihat Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[17]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:43 wib.

[18]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang--i

Begitu pentingnya peran pengurus dalam PKPU menimbulkan suatu pertanyaan tentang bagaimanan tanggung jawab jika terjadi kelalaian atau kesalahan dari pengurus tersebut. Dalam Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayan Utang, menyatakan bahwa "*Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor*".[19]

Selain ketentuan pasal tersebut, tanggung jawab dari pengurus jika terjadi kelalaian ataupun kesalahan tidak dijelaskan lagi dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Ini menjadi suatu persoalan, terlebih bagi pihak-pihak yang memilih PKPU sebagai jalur penyelesaian hutangnya. Pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab pengurus jika terjadi kelalaian atau kesalahan yang justru dapat merugikan debitor ini dapat membuat pihak-pihak yang sebelumnya percaya akan kinerja PKPU menjadi ragu atau justru menghindari PKPU.

Mengingat bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan "amanat" kepada seorang pengurus/"administrator" dengan kemampuan dan keahlian profesionalnya bersama-sama dengan debitor melakukan pengelolaan dan pengurusan atas harta debitor, serta pengawasan atas aktivitas debitor. Namun dalam praktiknya G.P Aji Wijaya dalam tulisannya yang dimuat dalam hukum

diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:43 wib.

[19] Lihat Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayan Utang (UUK)

online menyatakan bahwa, terhitung sejak "dibangkitkannya kembali" Undang-Undang Kepailitan sampai dengan semester pertama tahun 2002 ini, dari pengalaman dan pengamatan empiris atas "sepak terjangnya" pengurus, pengurus baru menjalankan sebagian kecil tugas dan fungsi idealnya. Yaitu, terbatas sebagai "petugas administrasi" atau "tukang catat".[20]

Salah satu kasus yang dianggap sebagai bentuk kesalahan dan kelalaian pengurus terjadi pada kasus *Investasi Fiktif Pandawa Group*, dalam kasus tersebut pengurus dianggap tidak independen dan melanggar kode etik. Hal tersebut dikarenakan Tim Pengurus PKPU menolak tawaran verivikasi kebenaran terkait validitas tagihan yang mencapai 3,1 Triliyun oleh pihak Pandawa Group selaku debitor.[21] Tidak dilakukannya verivikasi tagihan dari para kreditor dengan laporan hutang debitor merupakan suatu kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan proses PKPU pada Pasal 271 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayan Utang.

Kemungkinan kerugian jika terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan pengurus menjadi faktor utama yang ditakuti oleh debitor dan para kreditornya. Dengan demikian menjadi menarik bagi penulis untuk mengetahui dan melakukan penelitian tentang ***Tanggung Jawab Pengurus atas Kelalaiannya***

[20]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 16/10/2017 pukul 17:48 wib.

[21]Andhika Tirta Saputra, "*Pengurus PKPU Tak Independen dan Langgar Kode Etik*" terdapat dalam http://www.rmoljakarta.com/read/2017/05/30/47579/Pengurus-PKPU-Tak-Independen-dan-Langgar-Kode-Etik- diakses pada tanggal tanggal 16/10/2017 pukul 17:48 wib.

dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Terhadap Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kelalaiannya dalam penyelenggaraan PKPU yang berdampak terhadap ketidakmampuan pembayaran oleh debitor?
2. Bagaimana penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengurus dalam penyelenggaraan PKPU yang berdampak terhadap ketidakmampuan pembayaran oleh debitor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pengurus atas kelalaiannya dalam penyelenggaraan PKPU yang berdampak terhadap ketidakmampuan pembayaran oleh debitor.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengurus dalam penyelenggaraan PKPU yang berdampak terhadap ketidakmampuan pembayaran oleh debitor

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khusunya tentang tanggung jawab pengurus pada masa PKPU, dan dapat menjadi referensi bagai penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan pengurus pada masa PKPU

2. Manfaat Praktis

 a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal pertanggung jawaban pengurus atas kelalaian atau kesalahannya pada masa PKPU dan bagaimana penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan

 b. Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pihak dalam Kepailitan dan PKPU khususnya debitor yang dirugikan atas tindakan Pengurus.

E. Kerangka Teori

1. Tanggung jawab

Dalam Kamus Hukum, definisi tangung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah

diwajibkan kepadanya.[22] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[23]

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability)*, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability)*, didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend*).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability)*, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[24]

[22]Andi Hamzah,"*Kamus Hukum*", Jakarta: Ghalia Indonesia 1986, hlm 570.

[23]MY Sari, "*Tanggung Jawab Hukum*", terdapat dalam http://digilib.unila.ac.id/2195/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal; 13/10/2017 pukul 15:09 wib.

[24]Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

2. Pengurus

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelasakan dengan jelas pengertian Pengurus dalam proses PKPU. Namun jika dilihat dari peran dan tugasnya, pengurus bertanggung jawab dalam mengupayakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya perihal tentang pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.[25]

Pada hakikatnya, tugas pengurus adalah melakukan pengurusan harta debitor bersama debitor. Pengadilan menunjuk pengurus yang memenuhi persyaratan berdasarkan usul dari debitor maupun atas wewenangnya sendiri.[26] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk selanjutnya disebut UUK memberikan "amanat" baik kepada kurator maupun pengurus, bukan hanya semata-mata melakukan penerimaan klaim tagihan, membuat daftar tagihan, menyusun daftar budel pailit ataupun kekayaan debitur, ataupun menyusun daftar tagihan yang diakui, diakui sementara dan ditolak, ataupun mengirimkan undangan-undangan rapat kreditur, melainkan lebih dari pada itu. Undang-undang tidak bermaksud mengangkat seorang kurator ataupun seorang pengurus hanya sebagai "petugas administrasi" dari debitur pailit ataupun debitur dalam PKPU.[27]

[25]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:43 wib.

[26]Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm. 147.

[27]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-utang--i

3. Kesalahan dan Kelalaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah memiliki arti suatu yang tidak benar sedangkan lalai memiliki arti sebagai kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajiban maupun pekerjaan, sehingga kelalaian merupakan bentuk dari tindakan kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajiban maupun pekerjaan.[28] Dalam undang-undang tidak ada pengertian atau pernyataan jelas tentang kesalahan dan kelalain, namun kelalaian memiliki sinonim kealpaan atau dikenal culpa/alpa dalam hukum pidana.

Dalam Hukum Pidana Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.[29]

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada

diakses pada tanggal 10/16/2017 pukul 12:35 wib.

[28]https://kbbi.web.id/lalai diakses pada tanggal 16/10/2017 pukul 17:32 wib.

[29]MY Sari, "Tanggung Jawab Hukum", terdapat dalam http://digilib.unila.ac.id/8923/2/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 16/10/2017 pukul 17:48 wib.

ksesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akbiat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata).[30]

4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diatur pada Bab ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUK. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU itu sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.

PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi hutang-hutangnya.[31]

Sesuai dengan sifatnya, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran

[30] Danang, "*Culpa (Kealpaan)*", terdapat dalam http://www.negarahukum.com/hukum/culpa-kealpaan.html diakses pada tanggal 16/10/2017 pukul 17:48 wib.

[31] Umar Haris Sanjaya, Op.cit hlm 27.

utang, persyaratan lebih ringan dibanding dengan kepailitan. Hal ini didasarkan pada akibat hukumnya. Dimana pada kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga, debitor kehilangan haknya untuk mengalihkan atau mengurus kekayaannya. Adapun pada penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tetap berwenang untuk melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebur dilakukan bersama-sama dengan pengurus yang diangkat oleh pengadilan niaga, dan di bawah pengawasan hakim pengawas.[32]

5. Tanggung Jawab Pengurus.

Pengurus adalah perseorangan yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara PKPU untuk mengurus harta debitor PKPU bersama-sama dibawah pengawasan Hakim Pengawas.[33] Menurut Pasal 240 ayat (1) UUK, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta-merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus. Sejak tanggal dimulainya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara), debitor tidak berwenang lagi melakukan tindakan pengurusan atau pengalihan yang menyangkut kekayaannya tanpa persetujuan pengurus. Dengan kata lain, debitor boleh melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan kepemilikan atas kekayaannya asalkan mendapat persetujuan pengurus.[34]

[32]R.Anton Suyanto, Op.cit, hlm 50.

[33]Syamsudin M.Sinaga, "*Hukum Kepailitan Indonesia*", Jakarta: PT.Tatanusa, 2012, hlm 376.

[34]Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitann Memahami Undang-Undang No.37 Tahun*

Secara umum dijelaskan bahwa tugas pengurus meliputi melakukan verifikasi jumlah utang debitor, mengawasi tindakan yg rencana perdamian yang dilakukan debitor terhadap hartanya serta membahas tentang rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor bersama kuasa hukumnya. Pengurus mengadakan pemungutan suara/voting terhadap disetujui atau tidaknya rencana perdamaian yang ditawarkan debitor pada kreditor.[35]

Dari tugas-tugas tersebut, tanggung jawab pengurus juga ditentukan pada Pasal 234 ayat (4) UUK. Menurut ketentuan itu, pengurus bertanggung jawab terhadap kesalah atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurus yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Dengan kata lain, Pasal 234 ayat (4) UUK itu merupakan dasar hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, terutama para kreditor, untuk menggugat pengurus apabila pengurus dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta kekayaan debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4) UUK, bukan saja pengurus harus bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi terhadap suatu harta kekayaan debitor tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pengurus, tetapi pengurus juga harus bertanggung jawab sekalipun kerugian itu timbul karena kelalaian pengurus.[36]

2004 Tentang Kepailitan", Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm 344.

[35]Fauza, Muhammad Rizki, *"Peranan dan Tanggung Jawab Pengurus dalam Mengawasi Harta Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Pada PT. Mandala Airlines register perkara No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.)*
", terdapat dalam http://repository.unand.ac.id/20609/, diakses pada tanggal 30/10/2017 pukul 16:28 wib.

[36]Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998"*, Jakarta: PT. Pustakan Utama Grafika, 2002, hlm 335.

Penyelesaian atas kelalaian dan kesalahan PKPU dilakukan dalam internal sistem PKPU tersebut, dengan bantuan Hakim Pengawas, Hakim Niaga, atau Hakim Pengadilan Negeri. Penyelesaian yang mencakup adanya kerugian yang timbul atas kelalaian dan kesalahan Pengurus, atau jika dalam penyelesaian internal dalam sistem PKPU tidak memberikan hasil maka dapat melalui penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian dengan jalur litigasi, yaitu melalui peradilan dengan gugatan perdata. Sedangkan jalur non litigasi atau kini dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.[37] Bentuk dari ADR yang saat ini paling umum dilakukan adalah:

1. Negosiasi
2. Mediasi,
3. Konsiliasi,
4. Arbitrase.

Dari pilihan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekuragan, tergantung yang mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.[38]

[37]Joni Emirzon, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm 38.

[38]*Ibid*, hlm 39.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi:

a. Pertanggungjawaban pengurus terhadap debitor yang dirugikan dalam proses PKPU
b. Cara penyelesaian terhadapa kerugian yang dialami debitor dalam proses PKPU

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pengurus yang bertanggungjawab selama masa proses PKPU

4. Sumber Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji sumber data yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:
 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK):

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku, putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, artikel, jurnal, majalah dan internet dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan penulisan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain:

1) Kamus Hukum;
2) Ensiklopedia hukum;
3) Kamus Umum;
4) Kamus Ilmiah;

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustakan *(library research),* yaitu teknik dengan mengumpulkan literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudia dianalisis dan diambil kesimpulannya.

b. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti contoh kasus atas kesalahan dan kelalaian Pengurus.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni dengan menelaah dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Serta pendekatan teoritis, yakni dengan menelaah teori-teori maupun konsep yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudia seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Penelitian.

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada BAB I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara

umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terdapat pula definisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penilitian, dan pertanggunggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penilitian ini.

BAB II: Dalam bab ini akan diuraikan tentang penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan manfaat PKPU sebagai upaya mencegah kepailitan. Pembahasan tersebut akan merujuk pada KUHAP, KUHPER, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Semua definisi dan pengaturan yang dijelaskan tentu saja merujuk kepada sumber-sumber hukum masing-masing.

BAB III: Dalam bab ini akan menjelaskan tentang data-data yang dianalisi menggunakan teori dan realita yang penulis temukan, yang mana terkait dengan pertangungjawaban pengurus atas kesalahan dan kelalaianya pada masa PKPU yang menimbulkan ketidak mampuan pembayaran utang oleh debitor, serta penyelesaian kerugian yang ditimbulkan, yang didapat dari pengumpulan data yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis.

BAB IV: Pada bab ini berisi Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya pada bidang kepailitan dan PKPU. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PKPU SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

A. PKPU Sebagai Lembaga Penyelesaian Utang

1. Tinjauan Umum tentang PKPU.

PKPU sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (insolvensi) debitor terhadap hutang-hutangnya kepada para kreditornya. Dengan mengajukan PKPU debitor mempunyai kesempatan untuk melunasi kewajibannya dan disamping itu menghindari kepailitan. Tujuan utama dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dengan para krditornya. Dengan tercapainya perdamaian debitor dapat menormalisasikan kepercayaan kreditor terhadapnya.

PKPU telah diatur dalam BAB III Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang untuk selanjutnya disebut UUK. Dalam UUK pengaturan mengenai PKPU dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian pertama Pasal 222 sampai dengan 264 mengenai PKPU dan bagian kedua pada pasal 265 sampai dengan Pasal 294 mengenai Perdamaian.

Pengertian dan tujuan mengenai PKPU sendiri menurut Pasal 222 ayat (2) UUK, menyatakan bahwa *"Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan*

kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor".[39] Dari ketentuan tersebut menyatakan PKPU dapat dimanfaatkan oleh debitor apabila dalam pelunasan hutang terdapat kemungkinan berhenti dan tidak mampu membayar, maka debitor dapat memilih langkah untuk memohon PKPU.

Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga di mana pada masa tersebut, debitor dan kreditor dapat memusyawarahkan suatu rencana perdamaian meliputi cara-cara pembayaran hutang debitor baik seluruh atau sebagian hutangnya termasuk apabil perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.[40] Pada masa tersebut juga sebagai keringanan yang diberikan oleh undang-undang terhadap debitor untuk tetap dapat menjalankan usahanya dengan harapan meningkatkan kemampuan pembayaran hutang-hutangnya.

Tujuan dari pengaturan tentang PKPU adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. Lebih khususnya lagi pada pelaku usaha dan perusahaan didalam dunia bisnis untuk menyelesaikan perkara utang-piutangnya secara maksimal.[41] Pada dasarnya pemberian PKPU menurut UUK dimaksudkan agar debitor yang berada

[39]Pasal 222 ayat (a) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[40]Munir Fuady, "Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktik", Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 1991, hlm 177.

[41]Umar Haris Sanjaya, Op.cit, hlm 30.

dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian., baik berupa tawaran pembayaran sebagian ataupun seluruh hutangnya.[42]

PKPU sebagai sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyatan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahan, maka akan memiliki kecenderungan akan merugikan kreditornya. Karena itu dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitor dapat melakukan komposisi atau melakukan reoganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.

Dengan berhasilnya dilakukan restrukturisasi utang bagi debitor melalui mekanisme PKPU, maka usaha debitor akan masih tetap beroperasi, sehingga sekurang-kurangnya karyawan masih tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan mata pencahariannya. Restrukturisasi hutang dan rencana perdamaian yang diajukan debitor, dalam hal tersebut disetujui oleh para kreditor maka debitor akan membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian.

[42]Ibid, hlm 31.

2. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan PKPU dan Tata Cara Pengajuannya.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU menurut Pasal 222 ayat (1) menyatakan bahwa: *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*[43] Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah debitor dan kreditor sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan PKPU.

Sejalan dengan tujuan PKPU, motif dari debitor untuk melakukan PKPU adalah:

a. Pada dasarnya debitor ingin membayar utangnya dengan niat untuk merestrukturisasi utangnya. Pada umumnya dengan merestrukturisasi debitor juga mengajukan perdamaian dengan menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.
b. Sebagai upaya perlawanan atas permohonan pailit kreditor. Dikatakan sebagai perlawanan karena motif debitor agar tidak dipailitkan.
c. Debitor mengakui adanya utang terhadap kreditornya, namun jumlah utang masih menjadi permasalahan.
d. Jika debitor adalah perusahaan makan yang ditakutkan adalah tenaga kerja di perusahaan yang akan kena PHK, hal tersebut dapat berdampak pada perekonomian negara.

[43]Pasal 222 ayat 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

e. Tawaran perdamaian dalam perusahaan biasanya dapat berupa pengkonversian utang dalam saham.[44]

Dalam hal pengajuan PKPU ialah seorang kreditor maka kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU dibagi atas tiga macam yaitu:

a. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang pelunasannya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.
b. Kreditor separatis atau khusus, yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai atau pemegan hak tanggungan.
c. Kreditor istimewa, yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa atau disebut juga privilege.[45]

Namun jika mengingat ketentuan Pasal 244 UUK maka keberadaan kreditor separatis dalam PKPU tidak berlaku, karena mereka secara hukum telah dijamin dengan memegang hak-hak jaminan, oleh sebab itu mereka dianggap telah memiliki sifat pembayaran yang lebih pasti dari pada kreditor konkuren.[46]

Selanjutnya dalam Pasal 223 UUK juga menyebutkan pihak lain yang dapat mengajukan PKPU, sesuai dengan isi ketentuan pasal tersebut yang menyatakan bahwa: *"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana*

[44]Umar Haris Sanjaya, Op.cit hlm39-40.
[45]Ibid, hlm 41-42.
[46]Lihat Pasal 244 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

Bila debitor adalah sebuah Bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, maka yang dapat melakukan permohonan PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan apabila debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, maka untuk pengajuan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.[47]

Permohonan PKPU harus diajukan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Permohonan PKPU ditandatangani oleh debitor dan oleh Penasihat Hukumnya disertai dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UUK. Daftar yang dimaksud adalah:

a. Uraian tentang harta debitor;

b. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor;

c. Jumlah piutang setiap kreditor, meliputi nama dan tempat tinggal para kreditor;

[47]Ibid, hlm 43-44.

d. Rencana perdamaian.[48]

Tata cara pengajuan PKPU secara sederhana menurut Bernadette Waluyo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera;
b. Panitera akan mendaftar permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangain Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
c. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu paling lambata 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan;
d. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.[49]

3. Akibat Hukum PKPU.

3.1 Akibat PKPU Terhadap Tindakan Hukum Debitor.

Tindakan hukum debitor dalam hal PKPU, menurut Pasal 240 ayat (1), (2), dan (3) UUK:

(1) "Selama penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya."[50]
(2) "Jika debitor melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindaka debitor tersebut.[51]
(3) "Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat

[48]Pasal 224 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[49]Bernadette Waluyo, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Bandung: Mandar Maju 1999, hlm 69.
[50]Pasal 240 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[51]Pasal 240 ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

deibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor." [52]

Dengan demikian, pada prinsipnya debitor yang berada pada masa PKPU tidak kehilangan hak atas pengurusan hartanya, kecuali tindakan-tindakan hukum tertentu yang harus dimintakan persetujuan pengurus. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitor tersebut hanya akan mengikat harta debitor selama tindakan tersebut menguntungkan.

Selanjutnya dalam Pasal 240 ayat (4), (5), dan (6) UUK menyebutkan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh debitor yang berada pada masa PKPU. Debitor atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus dapat pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangkan meningkatkan nilai harta debitor. Sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 240 ayat (4), (5), dan (6) UUK:

(4) *"Atas dasar persetujuan yang diberikab oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka menguntungkan harta debitor."*[53]
(5) *"Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas."*[54]
(6) *"Pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya daoat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang."*[55]

[52]Pasal 240 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[53]Pasal 240 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[54]Pasal 240 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[55]Pasal 240 ayat (6) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Dalam ketentuan pasal tersebut juga menyatakan bila dalam melakukan pinjaman tersebut debitor dapat memberikan agunan sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, serta pembebanan harta dengan hak agunan hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

3.2 Akibat PKPU terhadap Utang-Utang Debitor.

Terhadap utang-utang debitor selama masa PKPU telah diatur pada Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 245, yang menyatakan bahwa:

> Pasal 242 ayat (1) *"Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan."*[56] Jo Pasal 245 *"Pembayaran semua utang, selain yang sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama tidak boleh dilakukan, kecuali, pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor."*[57]

Atas dasar ketentuan tersebut penangguhan pembayaran utang mengakibatkan hak-hak kreditor preferensi dan hak-hak kreditor yang diistimewakan yang berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Ketidakdapatan pelaksanaan hal-hal kreditor preferensi dan yang diistimewakan ini hanya berlaku selama masa PKPU berlangsung.[58]

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[56]Pasal 242 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[57]Pasal 246 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[58]Rachmadi Usman, "Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia

Namun jika melihat ketentuan pada Pasal 244 huruf (a), (b), dan (c) UUK menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap kreditor preferensi sebagaimana dinyatakan pada pasal tersebut bahwa:

> *(a) "Tagihan yang dijaminkan dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotikm atau hak agunan atas kebendaan lainnya;*
> *(b) "Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau Pendidikan yang harus dibyar, dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan, dan;*
> *(c) "Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b."*[59]

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang kreditor yang preferensi, kreditor yang diistimewakan, atau pitang tertentu yang termasuk didalmnya biaya pemeliharaan, pengawasan, atau Pendidikan harus dilunasi penuh terlebih dahulu, walaupun terjadi PKPU.[60]

Bila kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin tagihan atau pinjaman, maka para kreditor yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak kreditor konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama masa PKPU.[61]

Dalam melaksanakan hak jaminan dan hak yang diistimewakan tersebut terdapat dua hak yang perlu diperhatikan atau diindahkan oleh

Pustakan Utama 2004, hlm 115.

[59]Pasal 244 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[60]Rachmadi Usman, Op.cit hlm 116

[61]Bernadette Waluyo, Op.cit hlm 86.

kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 dan Pasal 254 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 atau disebut UUK lama, menyatakan;

a. Bagi kreditor prefernsi, kemudian kreditor yang diistimewakan, demikian pula kreditor yang haknya didahulukan maka bila haknya dibantah, dirinya tidak boleh mengeluarkan suara berkenan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta kepailitan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian;
b. Kreditor-kreditor yang mempunyai piutang-piutang yang didahulukan atau diistimewakan seperti yang dimaksud di atas, tidak boleh mengajukan tagihannya kepada pengurus, dan jika tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayrn utang berlaku terhadap tagihan tersebut dengan konsekuensi terhapusnya setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan ata hak agunan atas kebendaan lain. Ketentan ini tidak berlaku jika tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.[62]

4. Manfaat PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.

Sebagaimana telah diketahuin bahwa Lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan PKPU dikabulkan dan tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, maka perusahaan debitor akan terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Keadaan seperti ini menurut R. Anton Suyanto secara ekonomi akan sangat menguntungkan, antara lain:

a. Debitor dapat melanjutkan usahanya;
b. Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja;

[62]Rachman Usman, Op.cit hlm 117.

c. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (supplier) dan pelanggan;
d. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor.[63]

Dari sisi kepentingan kreditor dan debitor, PKPU mengandung manfaat efisiensi ekonomis, yaitu dengan biaya yang hemat kreditor dapat memperoleh kepastian pengembalian pinjaman. Selain itu bagi debitor, terhindar dari kepailitan berarti secara ekonomis menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan apabila ia akan mendirikan perusahaan baru setelah rehabilitasi dari kepailitan.[64]

Dari PKPU juga memiliki manfaat waktu, dalam pasal 228 ayat (6) UUK menyatakan bahwa:

> *"Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui. penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan."*[65]

Dalam kurun waktu ini debitor dan para kreditornya akan bernegosiasi guna tercapainya kesepakatan perjanjian perdamaian menyangkut penyelesaian utang piutang, jika dalam waktu tersebut gagal maka demi hukum debitor dinyatakan pailit. Secara praktik ketentuan ini membawa manfaat terutama kepada para kreditornya. Ketentuan waktu 270 hari ini

[63]R. Anton Suyanto, Op.cit, hlm 56.
[64]Ibid, hlm 67.
[65]Pasal 228 ayayt (6) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tentu lebih cepat dibandingkan penggunaan cara gugatan di Pengadilan Negeri.[66]

Disamping manfaat ekonomi dan manfaat waktu di atas, Lembaga PKPU juga memiliki manfaat sosial, menurut R. Anton Suyanto antara lain yaitu:

a. Dengan dikabulkannya PKPU dan tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor, maka debitor tetap dapat melakukan kegiatannya. Keadaan ini tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi debitor dalam kedudukannya di masyarakat.
b. Dengan keadaan perusahaan debitor yang tetap dapat berjalan, maka dapat memberikan kontribusi sosial, seperti masih dapat memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan di masyarakat.

Selain adanya manfaat ekonomi, manfaat waktu dan manfaat sosial dari PKPU, R. Anton Suyanto menyatakan bahwa PKPU juga memiliki manfaat yuridis. Jika debitor dinyatakan pailit maka setelah putusan pailit, maka dengan usualan kreditor atau hakim pengawas, pengadilan dapat dapat memerintahkan supaya debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.[67]

Sementara dengan kaitannya pada harta kekayaan debitor, debitor yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas

[66]R. Anton Suyanto, Op.cit, hlm 75.
[67]Lihat Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus hartanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat 1 UUK.[68]

Adanya akibat dari pernyataan pailit seperti diatas, maka dengan adanya Lembaga PKPU debitor yang mendapat putusan PKPU akan terhindar dari konsekuensi hukum tersebut. Sehingga hal ini akan sangat menguntungkan bagi debitor secara yuridis.[69]

Alasan kelangsungan usaha merupakan harapan para debitor dalam permohonan PKPU. Hal ini terutama didasarkan kepada kondisi kesulitan keuangan atau usaha perusahaan dan jika debitor harus dinyatakan pailit, makai ia tidak dapat lagi meneruskan usahanya serta banyaknya tenaga kerja yang harus diputus hubungan kerja yang berdampak menambah jumlah penganggungan dan menjadi beban negara.

Selain manfaat dari PKPU diatas, R. Anton Suyanto menambahkan bahwa PKPU mempunyai motivasi dan hukum, yaitu:

a. Sebagai upaya pencegahan kepailitan;
b. Upaya menyelesaikan utang perushaan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memberikan waktu atau tempo yang cukup kepada debitor;
c. Upaya menjaga eksistensi kegiatan perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan.[70]

[68]Lihat pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[69]R.Anton Suyanto, Op.cit, hlm 58.
[70]Ibid, hlm 71

Motivasi pencegahan kepailitan ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) UUK yang menyatakan bahwa:

> "*Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor*."[71]

Ketentuan tersebut merupakan hukum yang dicita-citakan *(ius contituendum).* Perkembangan norma hukum dalam penyelesaian utang piutang tersebut akan membawa harapan peningkatan penyelesaian utang piutang perusahaan melalui penundaan pembayaran ketimbang memailitkan debitor.[72]

B. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Tentang Pengurus

> *"Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih **pengurus** yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor"*, Pasal 225 ayat (2) UUK.[73]

Kepailitan mengenal adanya kurator, maka dalam PKPU terdapat pengurus. Pengaturan dan persyaratan oleh UUK tentang pengurus ini sama dengan pengaturannya untuk kurator. Namun, adanya pengurus bukan untuk menggantikan posisi debitor, seperti yang dilakukan kurator dalam

[71]Pasal 222 ayat 2 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[72]R. Anton Suyanto, Op.cit, hlm 71

[73]Pasal 225 ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kepailitan. Maka dalam hal pengurusan PKPU, kewenangan pengurus jadi berbeda dengan kewenangan kurator.

Pengurus hanya bertindak untuk secara bersama-sama dengan debitor mengurus harta-harta debitor. Jadi antara pengurus dengan debitor tidak saling menggantikan tetapi saling mendampingi.[74] Pihak-pihak yang dapat menjadi seorang pengurus telah diatur dalam Pasal 234 ayat (3), yang menyatakan bahwa:

> a. *"Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor, dan*
> b. *Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan."*[75]

Dalam ini ketentuan pasal tersebut terdapat pernyataan *"memiliki keahlian khusus",* keahlian yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, jelas berkaitan dengan keahlian terhadap pengurusan harta-harta debitor. Dengan demikian, UUK memberikan "amanat" kepada seorang pengurus dengan kemampuan dan keahlian profesionalnya bersama-sama dengan debitur melakukan pengelolaan dan pengurusan atas harta debitur, serta pengawasan atas aktivitas debitur.[76]

[74]Munir Fuady, Op,cit hlm 182.

[75]Pasal 234 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[76]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://www.hukumonli[-ita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 16/10/2017 pukul 17:48 wib.

2. Tugas dan Kewenangan Pengurus.

UUK memberikan "amanat" kepada pengurus, bukan hanya semata-mata melakukan penerimaan klaim tagihan, membuat daftar tagihan, menyusun daftar budel pailit ataupun kekayaan debitur, ataupun menyusun daftar tagihan yang diakui, diakui sementara dan ditolak, ataupun mengirimkan undangan-undangan rapat kreditur, melainkan lebih dari pada itu. Undang-undang tidak bermaksud mengangkat seorang kurator ataupun seorang pengurus hanya sebagai "petugas administrasi" dari debitur pailit ataupun debitur dalam PKPU.[77]

Tentang tugas-tugas serta kewenangan seorang pengurus telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam BAB III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas serta kewenangan pengurus dalam masa PKPU meliputi:

a. Tugas pertama seorang pengurus dalam PKPU ialah memanggil debitor dan para kreditornya dengan suarat tercatat melalui kurir untuk menghadap dalam sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

 "Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan."[78]

[77]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 28/11/2017 pukul 13:15 wib.

[78]Pasal 225 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Pengurus lalu mengumumkan tentang putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan mengumumkan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian, sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus."[79]

c. Pengurus juga memiliki peran dalam mengupayakan terjadinya suatu rencana perdamaian serta mengupayakan adanya kesepakatan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, sesuai dengan ketentuan Pasal 228 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksuduntuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya."[80]

d. Tugas lain seorang pengurus dalam PKPU ialah melaporkan keadaan harta debitor secara berkala, dengan adanya tugas ini

[79]Pasal 226 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[80]Pasal 228 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

secara tidak langsung menjadikan pengurus sebagai pihak yang paling mengerti tentang debitor dan harta kekayaaanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3)."[81]

e. Pengurus memiliki tugas utama yaitu mendampingi, mengawasi, serta membantu debitor dalam mengelola harta dan menjalankan usaha debitor, maka terhadap kewenangan bertindak debitor yang menyangkut hartanya harus dengan persetujuan pengurus, sesuai dengan ketentuan Pasal 240B ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya."[82]

f. Pengurus juga memiliki tugas yang berkaitan adanya perjanjian timbal balik yang belum dipenuhi atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa:

(3) "*Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren."*

[81]Pasal 239 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[82]Pasal 240 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(4) *"Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut."*[83]

g. Tugas dan kewenangan pengurus juga meliputi pengajuan permohonan pengakhiran PKPU, jika ternyata selama masa PKPU tersebut debitor tidak beritikad baik dan jika ternyata terhadap harta debitor tidak memungkinkan lagi untuk diadakan PKPU,[84] seperti tidak memungkinkan adanya kenaikan jumlah harta debitor, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

 "Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang."[85]

h. Pengurus wajib mengumukan penentuan waktu hari terakhir tagihan harus disampaikan pada pengurus[86], serta mengumukan jika adanya rencana perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 269 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

 "Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226."[87]

[83]Pasal 249 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[84]Lihat Pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[85]Pasal 255 ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[86]Lihat Pasal 268 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[87]Pasal 269 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

i. Tugas atau peran penting lainnya dari pengurus ialah menerima tagihan dari para kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 270 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) *"Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut."*
(2) *"Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus."*[88]

j. Berkaitan dengan tugas pengurus dalam menerima tagihan-tagihan utang dari para kreditor, pengurus juga melakukan pencocokan perhitungan utang dengan catatan dan laporan dari debitor, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 yang menyatakan bahwa:

"Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor."[89]

k. Selanjutnya dari hasil penerimaan tagihan dari para kreditor dan telah mencocokan dengan daftar catatan dari debitor, pengurus lalu membuat daftar piutang sesuai dengan daftar yang telah diterimanya juga menyatakan terhadap diakui atau dibantahnya suatu piutang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 yang menyatakan bahwa:

"Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang

[88]Pasal 270 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[89]Pasal 271 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

masingmasing,penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.''[90]

l. Daftar piutang yang telah dibuat oleh pengurus dalam Pasal 272 tersebut, pengurus wajib menyediakan salinannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat setiap orang dengan cuma-cuma, sesuai dengan ketentuan Pasal 276 yang menyatakan bahwa:

''Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.''[91]

m. Pengurus juga memiliki kewenangan dalam permintaan penundaan rapat pemungutan rencana perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 277 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

''Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.''[92]

n. Dalam rapat rencana perdamaian, pengurus harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 278 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

[90]Pasal 272 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[91]Pasal 276 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[92]Pasal 277 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

> *"Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu."*[93]

Jika dilihat dari tugas dan kewenangan pengurus tersebut dapat dilihat bahwa pengurus memiliki tugas dan kewenangan terhadap dua hal, yaitu pertama terhadap pengurusan PKPU debitor administrasi dan yang kedua terhadap pengurusan harta debitor.

Tugas dan kewenangan pengurus berkaitan dengan pengurusan administrasi PKPU ialah meliputi, melakukan panggilan kepada debitor dan para kreditornya untuk sidang, mengumumkan putusan PKPU dan daftar piutang, melaporkan keadaan harta debitor, serta pengajuan pengakhiran PKPU.

Sedangkan tugas dan kewengan pengurus yang berkaitan dengan harta debitor ialah meliputi, menerima tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditor, mencocokan tagihan dengan daftar piutang debitor, membuat daftar piutang, mengurus adanya perjanjian timbal balik, dan mengupayakan rencana perdamaian.

3. Tanggung Jawab Pengurus.

Mengingat kembali definisi tangung jawab dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.[94] Dengan demikian dari banyaknya tugas dan kewenangan pengurus dalam PKPU

[93]Pasal 278 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[94]Andi Hamzah, Op.cit, hlm 570.

yang telah dibahas sebelumnya tersebut, dalam hukum pengurus bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan amanat dari undang-undang.

Tugas pengurus dalam PKPU yang telah dibahas sebelumnya meliputi:

1. melakukan panggilan kepada debitor dan para kreditornya untuk sidang,
2. mengumumkan putusan PKPU dan daftar piutang,
3. melaporkan keadaan harta debitor,
4. serta pengajuan pengakhiran PKPU,
5. meneriman tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditor,
6. mencocokan tagihan dengan daftar piutang debitor, membuat daftar piutang,
7. mengurus adanya perjanjian timbal balik, dan
8. mengupayakan rencana perdamaian.

Dari tugas-tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, banyak diantaranya yang membuat pengurus berurusan langsung dengan harta debitor, jika melihat ketentuan Pasal 239 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat*

(3), "[95] maka pengurus menjadi pihak yang paling mengerti keadaan debitor dan hartanya.

Banyaknya tugas dan kewenangan pengurus yang berkaitan dengan harta debitor tersebut haruslah dibarengi dengan pengaturan tanggung jawab pengurus. Sebenarnya tanggung jawab pengurus dalam PKPU yang berkaitan dengan harta debitor telah diatur dalam UUK, yaitu pada Pasal 234 ayat (4), yang menyatakan bahwa *"Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor*."[96] Dengan kata lain, Pasal 234 ayat (4) UUK tersebut merupakan dasar hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, untuk menggugat pengurus apabila pengurus dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta kekayaan Debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4) UUK, bukan saja pengurus harus bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi terhadap suatu harta kekayaan Debitor tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Pengurus, tetapi Pengurus juga harus bertanggung jawab sekalipun kerugian itu timbul karena kelalaian Pengurus.[97]

UUK juga mengatur tentang tanggung jawab pengurus dalam kepengurusan harta debitor harus professional, professional yang dimaksud

[95]Pasal 239 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[96]Pasal 234 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[97]Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm 335.

ialah independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun baik debitor maupun kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor."*[98]

Selain pengaturan mengenai tanggung jawab seorang pengurus, UUK juga telah mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pengurus berkaitan tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai undang-undang, yaitu pada Pasal 234 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *"Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*[99]

Dengan demikian atas tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pengurus juga telah dibarengi dengan pengaturan atas tanggung jawab seorang pengurus dalam melaksanakan tugas dan dapat diberikan kepada pengurus dalam hal kepengurusannya tidak sesuai dengan undang-undang.

C. PKPU dalam Perspektif Islam.

Dalam suatu negara**,** hal utama yang ditegakkan ialah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini bukan dikarenakan negara ini adalah negara hukum, melainkan melihat bahwa perkembangan zaman akan semakin kritis mengarah pada masyarakat modern. Kondisi yang demikian

[98]Pasal 234 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[99]Pasal 234 ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman.[100] Disinalh tugas berat dan tanggung jawab para ahli hukum dalam rangka penemuan hukum dan pengembangan asas hukum yang berkarakter Indonesia.[101]

Indonesia sebagai negara hukum sudah mengatur jelas tentang pembayaran utang dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Indonesia juga sebagai negara yan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan dalam agama Islam juga telah lebih dulu mengatur mengenai utang dan pembayarannya.

Istilah utang atau pinjaman dalam islam dikenal dengan istilah *'ariyah,* istilah tersebut juga dimaknai sebagai tolong-menolong dalam Islam. Dasar hukum *'ariyah* dalam Al-quran disebutkan dalam Al-Maidah: 2 yaitu *"Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan"*[102]

Suatu utang atau pinjaman hukumnya wajib dibayar dalam agama Islam. Dalam perspektif Islam pembayaran utang merupakan hal penting. Bahkan seseorang yang menangguhkan pembayaran utang termasuk ke dalam orang yang aniya atau melakukan perbuatan bengis, seperti penindasan.[103] Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki

[100]Khudzaifah Dimyati, "Teorsasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990", Yogyakarta: Genta Publishing 2010, hlm 1

[101]Ibid, hlm 2.

[102]Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2014, hlm 83.

[103]Siti Anisah,Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Yogyakarta: Total Media 2008, hlm 8.

utang kepada yang berpiutang *(mu'ir).* Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, perbuatan tersebut termasuk aniya.[104]

Adapun landasan hukumnya dari nash Alquran ialah: *"Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan"* (Riwayat Abu Dawud), selain itu Rasullah Saw, bersabda: *"Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniya*" (Riwayat Bukhari dan Muslim).[105]

Sejalan dengan tujuan dari Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agama Islam juga telah mengatur tentang utang dan pembayarannya. Islam menegaskan bahwa suatu pinjaman atau utang wajih hukumnya untuk dibayar. Sama halnya dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang didalamnya terdapat ketentuan tentang penundaan pembayaran utang, agama Islam juga telah mengatur tentang pemberian masa penundaan pembayaran utang.

Dalam Islam juga mengenal adanya penangguhan atau penundaan dalam pembayaran utang, Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan utang, agar memberi penundaan waktu pembayaran, ketika orang yang berutang mengalami kesulitan pelunasan.

[104]Hendi Suhendi, Op.cit, hlm 96.
[105]Ibid, hlm 96.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 280).[106]

Tujuan pemberian penangguhan atau penundaan pembayaran utang dalam Islam ialah agar orang yang memberikan utang (kreditor) tidak terjebak dalam kesalahan dan dosa besar. ketika orang yang berutang mengalami kesulitan, kemudian orang yang memberikan utang memberikan penundaan pembayaran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam janjikan pahala yang besar. Dari Abu Hurairah r*adhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ

Barangsiapa yang memberi waktu tunda pelunasan bagi orang yang kesusahan membayar utang atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan (Arsy)-Nya pada hari Kiamat yang tidak ada naungan selain naungan (Arsy)-Nya. (HR. Ahmad, 2/359, Muslim 3006, dan Turmudzi 1306, dan dishahihkan al-Albani).[107]

[106]Ammi Nur Baits, "*7 Kaidah dalam Menagih Utang (Bagian 0*1)", terdapat dalam http://pengusahamuslim.com/4201-7-kaidah-dalam-menagih-utang-bagian-01.html diakses pada tanggal 3/12/2017 pukul 16:33 wib.

[107]Ammi Nur Baits, "*7 Kaidah dalam Menagih Utang (Bagian 0*1)", terdapat dalam http://pengusahamuslim.com/4201-7-kaidah-dalam-menagih-utang-bagian-01.html diakses pada tanggal 3/12/2017 pukul 16:33 wib.

Terhadap pemberian penundaan pembayaran utang bagi peminjan atau debitor, juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran utang tersebut. Pemberian penundaan pembayaran utang tidak lantas membuat debitor dapat berlaku semena-mena terhadap tanggung jawabnya. Islam sendiri juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab manusia terhadap Sang Khalik, tanggung jawab terhadap orang tua, pasangan, dan sesama muslim lainnya. Salah satu ayat AL-quran yang mengatur tentang tanggung jawab ialah (QS. Al-Mudatstsir: 38) yang menyatakan "*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*."[108]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya agama Islam juga telah mengatur mengenai utang, pembayaran utang dan pemberian penangguhan atau penundaan pembayaran utang. Baik hukum nasional dan hukum Islam menegaskan bahwa suatu pinjaman atau utang wajib untuk dibayar, karena tidak membayar utang dianggap sebagai perbuatan penindasan.

Namun dalam islam juga menyatakan bahwa pemberian penundaan pembayaran utang terlebih pada ia yang memiliki kesulitan membayar utang bertujuan untuk menjauhkan si pemberi utang "kreditor" dari kesalahan dan dosa besar, yang akan membuat amalnya sia-sia dan pada

[108]"*19 Ayat Al-quran tentang Tanggung Jawab*", terdapat dalam https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab diakses pada tanggal 3/12/2017 pukul 17:07 wib.

setiap hari penundaan yang telah diberikan tersebut merupakan pahala sedekah bagi pemberi utang. Demikan juga tanggung jawab bagi peminjan, meski telah diberi penundaan pembayaran utang peminjam juga harus tetap mengutamakan tanggung jawabnya.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK TERHADAP KETIDAKMAMPUAN PEMBA`YARAN OLEH DEBITOR

A. Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Terhadap Ketidakmampuam Pembayaran Oleh Debitor.

Dalam putusan PKPU yang ditetapkan, Pengadilan Niaga akan mengangkat pengurus yang akan membantu debitor mengurusi hartanya. pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.[109] Adapun mereka yang dapat menjadi pengurus ialah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor serta terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.[110]

Selama masa PKPU berlangsung, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa "*Selama penundaan kewajiban*

[109]Rachmadi Usman, Op.cit hlm 108.

[110]Lihat Pasal 234 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya."[111] Selanjutnya dalam Pasal 240 ayat (2) UUK terhadap tindakan debitor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.[112]

Dengan demikian pengangkatan seorang pengurus yang memiliki keahlian khusus yang telah dijelaskan pada Pasal 234 tentang ketentuan seorang pengurus tersebut sejalan dengan kebutuhannya pada Pasal 240 UUK. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk tetap bisa mengurus hartanya, namun dalam kepengurusannya tersebut didampingi oleh seorang pengurus, dimana dalam kepengurusan harta debitor selama PKPU antara pengurus dengan debitor saling berdampingan. Pengurus dengan kemampuan dan keahlian profesionalnya bersama-sama dengan debitor melakukan pengelolaan dan pengurusan atas harta debitor, serta pengawasan atas aktivitas debitor.[113]

Selanjutnya terhadap kewenangan berbuat debitor pada ketentuan Pasal 240 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Kewajiban Debitor yang dilakukan*

[111]Pasal 240 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[112]Lihat Pasal 240 ayat 2 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[113]G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:43 wib.

tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor."[114] Maksud dari ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa debitor dapat pula melakukan suatu hal yang berkaitan dengan hartanya selama tujuan dari perbuatan tersebut adalah menguntungkan.

Adanya hak bagi debitor untuk tetap mengurus hartanya selama masa PKPU dapat memungkinkan debitor melakukan perbuatan apa saja pada hartanya tersebut. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat menguntungkan hartanya atau mungkin juga dapat merugikan hartanya, mengingat dalam dunia usaha segala kemungkinan dapat terjadi. kemungkinan-kemungkinan dari perbuatan debitor yang dapat merugikan hartanya dapat terjadi apabila debitor dengan sengaja atau karena ketidaktahuannya itu melakukan sendiri hal-hal terkait pengurusan harta kekayaan tanpa sepengetahuan pengurus.

Perbuatan-perbuatan debitor yang dapat merugikan hartanya ialah seperti membuat pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang, telah melijerkan (verureemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya.[115] Perbuatan seperti itu dapat dianggap sebagai itikad buruk debitor dalam pelaksanaan PKPU. Sikap debitor yang beritikad buruk dan merugikan atau mencoba

[114]Pasal 240 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[115]Risiko Hukum Jabatan direksi, terdapat dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5179f6b041989/risiko-hukum-jabatan-direksi- diakses pada tanggal 7/12/2017 pukul 15:05 wib.

merugikan kreditornya akan berdampak diakhirinya PKPU, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf a, b, c dan d yang menyatakan bahwa:

e. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
f. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
g. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
h. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor.[116]

Segala kemungkinan atas perbuatan debitor dalam pengurusan hartanya selama masa PKPU dapat terjadi mengingat bahwa PKPU memberikan hak kepada debitor untuk tetap mengurus dan mengelola hartanya. Kerugian yang terjadi karena perbuatan debitor dapat terjadi karena debitor lalai dalam pengurusan hartanya, melakukan perbuatan tanpa seijin pengurus, atau debitor sengaja beritikad buruk dan mencoba merugikan kreditornya.

Kerugian terhadap harta debitor pada masa PKPU juga dapat berasal dari perbuatan pengurus PKPU. Jika mengingat ketentuan pada Pasal 239 ayar 1 UUK tentang tugas pengurus melaporkan keadaan harta debitr secara berkala, maka menjadikan pengurus sebagai pihak yang paling mengerti tentang keadaan debitor dan hartanya.[117] Banyaknya tugas dan kewenangan pengurus yang berkaitan dengan harta debitor memberikan kemungkinan

[116]Pasal 255 ayat 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[117]Lihat Pasal 239 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

bahwa pengurus dapat saja lalai atau melakukan kesalahan dalam pengurusan harta debitor.

Pada bab sebelumnya tentang tugas dan kewenangan pengurus telah dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan pengurus terdapat dua jenis, yaitu pengurusan administrasi dan pengurusan harta debitur. Tugas dan kewenangan pengurus yang sangat erat kaitannya dengan harta debitor mencakup beberapa ketentuan yaitu pada Pasal 270 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) *"Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut."*
(2) *"Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus."*[118]

Dalam ketentuan pasal tersebut pengurus memiliki tugas dan wewenang untuk menerima tagihan-tagihan utang dari para kreditor. Selanjutnya setelah penerimaan tagihan tersebut pengurus harus mencocokan perhitungan tagihan utang dengan catatan dan laporan dari debitor, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 yang menyatakan bahwa: *"Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor."*[119]

Selanjutnya alur dari penerimaan tagihan utang dan pencocokan dengan catatan utang debitor tersebut, pengurus wajib membuat daftar piutang

[118]Pasal 270 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[119]Pasal 271 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sesuai dengan yang telah diterimanya.[120] Dari seluruh tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pengurus, tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pencocokan hutang debitor menjadi salah satu yang paling penting, karena dalam tugas dan kewenangan tersebut pengurus memiliki peran penting untuk mengakui atau membantah hutang piutang debitur, pengurus juga melakukan verivikasi terhadap catatan debitor serta memperhitungkan harta debitor guna pelunasan hutangnya.

Meskipun undang-undang mengamanatkan bahwa seorang pengurus harus memiliki keahlian khusus dalam profesionalitasnya, hal tersebut tidak menghindarkan pengurus berbuat salah atau lalai dalam pengurusan harta debitor. Seperti yang telah terjadi dalam PKPU KSP Pandawa Group, dimana Pandawa Group yang berdiri pada tahun 2015 tersebut berdiri dan mengantongi izin dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan telah memiliki lebih dari 500.000 nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam penghimpunan dana tersebut Pandawa Group menyatakan menghimpun dana dengan skema kredit micro, yaitu dana yang telah dihimpun akan diputar dengan dipinjamkan kepada pedagang-pedagang.[121]

[120]Pasal 272 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[121]Luhung Sapto, "*Kronologi Penipuan Berkedok Investasi oleh Pandawa Group*", terdapat dalam https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi-oleh-pandawa-group diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:03 wib.

Namun sejak berdirinya Pandawa Group disinyalir telah menyalahi beberapa aturan dalam usahanya. Pandawa Group menawarkan bunga 10% setiap bulan kepada setiap investor yang menanamkan uangnya, jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang ditawarkan bank.[122] Salah satu nasabahnya bernama Anto menceritakan tentang awal mula ia menyetorkan dananya pada Juni 2016 sampai pada September 2016, bunga 10% yang dijanjikan masih ditepati sampai November 2016. Tapi, pada Desember 2016 tidak ada, sampai January 2017 sudah tidak ada kejelasan.[123] Telah banyak aduan dari nasabah Pandawa Group kepada OJK, sehingga pada 11 November 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menghentikan aktivitas Pandawa Group.[124]

Nasabah Pandawa Group berharap langkah hukum lewat pengadilan niaga dapat memastikan dana yang mereka himpun dikembalikan. Salah satunya lewat jalur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) No.24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst., pemilik Pandawa Group Salman Nuryanto dinyatakan harus bertanggung jawab secara pribadi ataupun lewat pengurus koperasi, atau melalui Ketua Koperasi Pandawa Group untuk membayar kewajiban utang. Majelis hakim

[122]Ardan Adhi Chandra, "Awal Mula Pandawa Group Himpun Dana Masyarakat Hingga Rp 500 M", terdapat dalam https://finance.detik.com/moneter/3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:09 wib.

[123]Jerome Wirawan, "Menelusuri perkara Pandawa, perusahaan yang diduga menipu berkedok investasi", terdapat dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39018899 diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:15 wib.

[124]Luhung Sapto, "*Kronologi Penipuan Berkedok Investasi oleh Pandawa Group*", terdapat dalam https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi-oleh-pandawa-group diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:03 wib.

menunjuk hakim niaga Kisworo sebagai hakim pengawas atas proses PKPU Pandawa Group. Selanjutnya majelis hakim menunjuk lima pengurus seperti yang diajukan pemohon, yakni Roni Pandiangan, Ruth Olivia, Mohamad Deny, Ricardo Salamorota dan Hendro Widodo.[125]

Namun dalam pelaksanaan PKPU tersebut Kuasa Hukum Pandawa Group, Muannas Alaidid yang menyesalkan Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak mengindahkan niat baik kliennya memverikasi kebenaran terkait validitas tagihan. Kuasa Hukum menilai seharusnya pengurus memberikan kesempatan kepada debitor untuk memverikasi kebenaran terkait validitas tagihan yang jumlahnya mencapai Rp 3,1 triliun.[126]

Dari kasus Pandawa Group tersebut pengurus telah melanggar ketentuan Pasal 271 UUK tentang pencocokan hutang dengan catatan atau laporan debitor.[127] Perbuatan pengurus tersebut dapat merugikan debitor, baik terhadap tujuannya dalam PKPU juga terhadap hartanya. Kesalahan atau kelalaian pengurus sedikit saja dapat berakibat kepada debitor dan hartanya.

Atas kesalahan atau kelalainnya yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor, maka pengurus harus bertanggung jawab. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 234 ayat (4) UUK yang menyatakan bahwa:

[125]M.Taufikul Basari, "Nasabah Pandawa: Lewat PKPU Paling Mungkin Dana Kembali", terdapat dalam http://kabar24.bisnis.com/read/20170420/16/646911/nasabah-pandawa-lewat-pkpu-paling-mungkin-dana-kembali diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:09 **wib**

[126]Wahyu Sakti Awan, "Kuasa Hukum Pandawa Group Kecewa Tim Pengurus PKPU", terdapat dalam http://hukum.indopos.co.id/read/2017/05/31/100033/Kuasa-Hukum-Pandawa-Group-Kecewa-Tim-Pengurus-PKPU diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:40 wib.

[127]Lihat Pasal 271 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor."[128]

Berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat 4 UUK, pengurus bertanggung jawab tidak hanya pada kesalahan yang disengaja, namun juga bertanggung jawab atas kelalaiannya.[129] Dengan kata lain, pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menggugat pengurus apabila pengurus dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta kekayaan debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pengurus melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah merugikan debitor dapat dikatakan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain atau perbuatan maupun tidak berbuat yang bertentangan dengan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dimasyarakat.[130]

Menurut Rose Agustina, unsur dari perbuatan melawan hukum ialah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, dimana dengan adanya kerugian tersebut sebagai sebuah dampak akibat dari suatu

[128]Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[129]Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm 335.

[130]Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003, hlm11.

perbuatan, maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang berdampak merugikan bagi orang lain dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.[131]

Pengurus yang telah melakukan perbuatan yang berdampak pada kerugian harta debitor dapat dimintakan ganti rugi atau tanggung jawab pribadi, sebagaimana hal tersebut merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*[132]

Selanjutnya dalam pertanggung jawaban tersebut, pengurus tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian dari perbuatannya, namun juga terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaiannya, sebagaimana hal tersebut merujuk pada Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya."*[133]

Pasal 1365 KUHPerdata ialah kentuan yang mengatur bagi seseorang yang melakukan suatu perbuatan kesalahan, maka seseorang tersebut harus mengganti kerugian yang timbul dari perbuatannya tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut menjadikan seorang pengurus sebagai subjek perdata yang bisa menggugat dan digugat, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagai suatu tanggung jawab pribadi.

[131]Ibid, hlm 93.
[132]Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[133]Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Moegni Djojodirdjo menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memuat sanksi bagi pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian, selanjutnya menurut Moegni Djojodirdjo hukum pidana ditujukan pada pemidanaan si pelaku. Tiap-tiap tindak pidana diatur sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Dalam hal ini maksud dari Moegni Djojodirdjo ialah Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum seseorang dapat menuntut ganti kerugian terhadap suatu perbuatan yang merugikannya, namun dalam hal pidana mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHP.

Dengan demikian pengaturan tentang suatu perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan orang lain yang telah diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata dapat melengkapi ketentuan Pasal 234 ayat (4) UUK yang mengatur mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan atau kelalaiannya yang berdampak kerugian harta debitor. Sebagaimana pasal tersebut menyatakan mengenai adanya tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya yang merugikan harta debitor, namun belum disertai dengan sanksi apa atau pertanggung jawabaan seperti apa yang dapat diberikan kepada pengurus. Dengan merujuk pada ketentuan Psal 1365 KUHPerdata pengurus sebagai subjek hukum dapat dimintai tanggung jawab pribadi untuk mengganti kerugian harta debitor atas perbuatannya dalam proses PKPU.

Selain itu dari kasus Pandawa Group tersebut, Tim Pengurus PKPU juga dapat dianggap telah melakukan kesalahan atau kelalaian dan

melanggar kode etik. Pengurus juga dianggap telah melanggar kode etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran prinsip tanggung jawab profesi dan integritas. Dalam prinsip tanggung jawab profesi dan integritas, pengurus sebagai profesional mempunyai peran penting dan tanggung jawab terhadap semua pihak yang terkait. Pengurus wajib mengembangkan kepercayaan masyarakat, bersifat menjalankan keprofesionalannya harus mentaati standar profesi dan etika sesuai isinya.[134]

Apabila didapati pelanggaran Kode Etik Profesi maka dapat mengajukan pengaduan. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Dewan Kehormatan Profesi yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, yaitu:

1. *kreditor/debitor;*
2. *Anggota;*
3. *pihak-pihak lain yang berkepentingan*.[135]

Disertakan juga materi aduan yang berisi hanya yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi.

Selanjutnya pada proses pengaduan diatur dalam Pasal 9 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, yang menyatakan bahwa Pengaduan tentang pelanggaran kode etik disampaikan secara tertulis

[134]Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
[135]Pasal 8 ayat (4) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

kepada pengurus untuk diteruskan kepada Dewan selambat-lambatnya 7 hari dari hari penerimaan. Jika aduan telah diterima oleh Dewan, dalam waktu 14 hari akan dibuat alinan surat aduan disertai dengan bukti-bukti untuk disampaikan pada pengurus yang telah dianggap melanggar kode etik sebagai teradu.

Apabila teradu telah menerima surat pengaduan tersebut, pihak teradu harus memberikan jawaban secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Dewan dengan jangka waktu 28 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut teradu tidak memberikan jawaban secara tertulis maka akan diberikan surat peringatan. Setelah diberikannya surat peringatan, teradu diberi jangka waktu 7 hari untuk memberikan jawabannya, jika dalam jangka waktu tersebut teradu tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah melepaskan haknya dan Dewan dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila teradu memberikan jawaban dalam jangka waktu yang telah dilakukan maka pemeriksaan dan pertimbangan terhadap pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta kesaksian akan dilanjutkan dan Dewan dapat menolak, menyatakan pengaduan tidak dapat ditema atau menerima pengaduan tersebut. Jika pengaduan tersebut dinyatakan diterima, maka Dewan dapat mengadakan sidang dalam jangkan waktu setidaknya 14 hari setelah jawaban telah diterima Dewan.

Selanjutnya Dewan akan melakukan panggilan terhadap pengadu dan teradu selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang yang telah

ditentukan. Pengadu dan teradu dapat datang sendiri atau didampingi oleh penasihat dengan biaya yang ditanggung sendiri. Pihak pengadu dan teradu juga dapat membawa saksi yang dihadirkan dengan biayanya sendiri.

Pada sidang pertama, agenda sidang ialah Dewan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian tersebut dapat dilakukan selama pemeriksaan berjalan atau sebelum ada putusan. Jika saat pemeriksaan berjalan atau belum ada putusan telah tercapai perdamaian maka pengadu harus mencabut kembali aduannya dan akan dibuata akta perdamaian yang berkekuatan pasti.

Namun apabila pemanggilan terhadap pengadu telah dilakukan sampai dengan 2 kali dan pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka aduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi atas dasar yang sama. Sebaliknya, jika pemanggilan terhadap teradu telah 2 kali dilakukan dan teradu tidak hadir dengan alasan yang sah, maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya teradu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Dewan berwenang untuk memberikan putusan tanpa hadirnya teradu, dan putusan tersebut tetap berkekuatan sama dengan putusan dengan hadirnya teradu.

Anggota dapat meminta Fatwa kepada Dewan mengenai Kode Etik Profesi, dan Fatwa tersebut harus dikeluarkan oleh Dewan dalam jangka waktu 28 hari sejak permintaan dari anggota diterima.[136]

Selanjutnya dalam pengambilan keputusan, Dewan sebagai majelis

[136]Pasal 9 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh semua anggota dewan yang dilakukan tertutup. Dewan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan dan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberikan hari, tanggal, dan waktu sidang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan merujuk pada pasal-pasal kode etik profesi yang dilanggar yang ditandatangani oleh semua anggota dewan dan merupakan putusan final.

Dalam ketentuan Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia pada Pasal 10 angka 6 memuat tentang sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pengurus yang telah dilaporkan melanggar kode etik profesi, sebagaimana dinyatakan bahwa: *"6. Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:*

- *teguran secara tertulis;*
- *peringatan keras dengan surat;*
- *pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;*
- *pemberhentian sebagai anggota Asosiasi"*[137]

B. Penyelesaian atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pengurus dalam Penyelenggaraan PKPU yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor.

[137]Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Setelah babak panjang pada kasus PKPU KSP Pandawa Group akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan vonis pailit untuk Koperasi Pandawa Group yang dimiliki oleh Nuryanto. Putusan pailit tersebut terjadi karena para kreditor menolak perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada akhirnya seluruh aset Koperasi Pandawa Group akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian kreditor.[138] Dipailitkannya Pandawa Group ini telah menjadi permintaan mayoritas nasabah Pandawa Group yang menginginkan kepastian pengembalian dana dengan cepat.[139]

Sebelumnya pada masa PKPU KSP Pandawa Group, Tim Pengurus PKPU telah melakukan kesalahan dengan tidak dilakukannya verivikasi laporan tagihan yang telah diajukan para kreditor dengan laporan utang debitor. Tidak dilakukannya verivikasi laporan tagihan utang kreditor dengan laporan utang milik debitor tersebut berdampak adanya akumulasi jumlah tagihan mencapai 3,1 trilliun.[140] Pihak kuasa hukum menyayangkan tindakan Tim Pengurus PKPU Pandawa Group tersebut karena hal tersebut telah merugikan kliennya, dengan jumlah tagihan yang belum dipastikan dengan laporan utang debitor.

[138]Rubrik Finansialku,*"Koperasi Pandawa Group Investasi Resmi Pailit,Total Tagihan Mencapai Rp 3 Trilliun, Gimana Nasib Kreditur",* terdapat dalam https://www.finansialku.com/koperasi-pandawa-group-investasi-pailit/ diakses pada tanggal 13/01/2018 pukul 19:49 wib.

[139]Fithang Budi Adithian, "*Tuntut Pandawa Dipailitkan, Nasabah Gelar Aksi di PN Jakpus*", terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-3515100/tuntut-pandawa-dipailitkan-nasabah-gelar-aksi-di-pn-jakpus diakses pada tanggal 13/01/2018 pukul 20:02 wib.

[140]Wahyu Sakti Awan, "Kuasa Hukum Pandawa Group Kecewa Tim Pengurus PKPU", terdapat dalam http://hukum.indopos.co.id/read/2017/05/31/100033/Kuasa-Hukum-Pandawa-Group-Kecewa-Tim-Pengurus-PKPU diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:40 wib.

Tindakan Tim Pengurus tersebut tidak sesuai dengan ketentutan Pasal 271 UUK yang menyatakan bahwa: "*Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor*". Tindakan pengurus tersebut telah berdampak nyata terhadap ketidakmampuan debitor dalam pembayaran hutang-hutangnya. Bila seorang pengurus melakukan suatu perbuatan yang berdampak merugikan harta debitor, sudah jelas bahwa pengurus bertanggung jawab atas kerugian harta debitor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 234 ayat (2) UUK yang menyatakan bahwa: *"Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor."*[141]

Semua perbuatan pengurus yang merugikan harta debitor menempatkan pengurus sebagai subjek dalam Pasal 1365 KUHPerdata[142], dimana pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi debitor yang dirugikan untuk memintan pertanggungjawaban sekaligus ganti rugi atas kerugiannya. Pasal 1365 KUHPerdata jelas dapat dikatakan pelengkap Pasal 234 ayat (4) UUK yang mengatur tentang kerugian debitor atas perbuatan pengurus.

Proses bagi debitor untuk dapat meminta tanggung jawab oleh pengurus dalam hal telah merugikan hartanya dapat dilakukan debitor dengan melaporkan perbuatan pengurus tersebut pada Hakim pengawas. Hakim pengawas yang berwenang memeriksa dan mengawasi proses PKPU dapat

[141]Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[142]Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memeriksa apakah perbuatan yang dilakukan pengurus dalam pengurusan harta debitor merupakan perbuatan yang salah dan berdampak merugikan harta debitor atau tidak. Proses awal bagi pertanggungjawaban pengurus dapat berlangsung dalam internal PKPU, dimana para pihak yaitu Hakim pengawas, pengurus dan debitor dapat melakukan mediasi.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator atau orang ketiga yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.[143]

Dalam terjadinya sengketa, hukum mengenal dua upaya yaitu litigasi dan non litigasi. Debitor dan pengurus sebagai subjek hukum dapat memilih penggunaan upaya hukum dalam penyelesaian sengketanya. Pemilihan penggunaan jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Joni Emerzon lebih tepat guna dari pada prosedur hukum.[144] Sebagaimana pendahuluan jalur non litigasi juga telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: "*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad*

[143]Joni Emerzon, Op.cit, hlm 38
[144]Ibid, hlm 41.

baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."[145]

Mediasi dalam PKPU dimungkinkan mengingat bahwa Hakim Pengawas memiliki kewenangan mengawasi dan memeriksa proses PKPU juga sebagai pihak yang mengerti proses berjalannya PKPU dapat menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi mediasi jika terjadi suatu permasalahan dalam PKPU. Mediasi yang dilakukan dalam internal PKPU tersebut dianggap sebagai langkah awal bagi debitor meminta pertanggungjawaban pengurus dalam jalur non litigasi, dimana dalam mediasi tersebut Hakim pengawas, pengurus dan debitor dapat membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan yang melanggar tugas dan kewenangan pengurus, melanggar ketentuan hukum, dan atau perbuatan tersebut berdampak merugikan harta debitor. Dalam mediasi internal PKPU juga dapat dicari opsi-opsi penyelesaian atas kerugian yang timbul dari perbuatan pengurus tersebut.

Selain upaya non litigasi, debitor juga dapat mengajukan upaya litigasi atas kerugian hartanya. Menurut Moegni Djojodirdjo, Pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan perumusan mengenani perbuatan melawan hukum, melainkan mengatur tentang seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap dirinya, maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian pada Pengadilan Negeri.[146]

Jika diuraikan dari ketentuan Pasal 1365 dapat diketahui unsur-unsur

[145]Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[146]M. A. Moegni Djojodirdjo, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita 1979, hlm 17.

dari suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan hukum, melanggar hak subjektif oran lain, bertentangan dengan kewajiban, dan atau tidak sesuai dengan nilai kepatutan di masyarakat.
2. Ada kesalahan, kesalahan dalam hal ini ada dua yaitu bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, yaitu ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
4. Ada kerugian, yaitu akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi dua yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan,

ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semagat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.[147]

Dengan demikian bagi debitor yang telah dirugikan hartanya atas suatu perbuatan pengurus dalam proses PKPU dapat mengajukan gugatan perdata tentang ganti rugi ke Pengadilan Negeri guna menuntut ganti kerugian terhadap hartanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mendasari bahwa baik debitor maupun pengurus ialah subjek hukum yang dapat digugat maupun menggugat.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. [148]

[147]"*Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum*", terdapat dalam https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ diakses pada tanggal 12/12/2017 pukul 19:50 wib.
[148]M. A. Moegni Djojodirdjo, Op.cit, hlm 102

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang, Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 24 mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semua adalah pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.[149]

Bagi debitor yang memilih penyelesaian ganti kerugian menggunakan upaya litigasi atau jalur hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata tersebut. Adapun tata cara pengajuan gugatan ganti kerugian sama dengan pengajuan gugatan perdata pada umumnya, yaitu[150]:

1. Mengajukan gugatan dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri berdasarkan tempat kediaman atau domisili tergugat. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Gugatan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat dan kuasa hukumnya, dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
2. Membayar panjar biaya perkara, yaitu biasya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan

[149]Ibid, hlm 102.

[150]Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugata Perdata", terdapat dalam http://www.legalakses.com/tata-cara-mengajukan-gugatan-perdata-ke-pengadilan-negeri/ diakses pada tanggal 13/12/2017 pukum 00:27 wib.

pengadilan. Pada prinsipnya, pihak yang kalah adalah pihka yang menanggung biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Apabila penggugat menjadi pihak yang kalah, maka biaya perkara yang dipikul oleh penggugat akan diambil dari panjar biaya perkara yang telah dibayarkan pada saat pendaftaran.

3. Registrasi perkara ialah pencatatan gugatan ke dalam Buku Register Perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut, registrasi perkara dilakukan setelah dilakukannya pembayaran panjar biaya perkara.[151]
4. Pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah penitera memberikan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam Buku Registrasi Perkara. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi.
5. Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksan dan memutus perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara yang diajukan Panitera. Penetapan itu harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan

[151]Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugata Perdata", terdapat dalam http://www.legalakses.com/tata-cara-mengajukan-gugatan-perdata-ke-pengadilan-negeri/ diakses pada tanggal 13/12/2017 pukum 00:27 wib.

Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim dengan komposisi satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota.

6. Selanjutnya setelah Majelis Hakim terbentuk, Majelis Hakim tersebut kemudian akan menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan yang dilakukan segera setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara atau selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal penerimaan berkas perkara.
7. Setelah hari sidang ditetapkan Majelis Hakim memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.[152]

Dengan demikian bagi debitor yang hartanya dirugikan oleh perbuatan pengurus dalam penyelenggaraan PKPU dapat menggunakan upaya baik non litigasi maupun litigasi dalam penyelesaian ganti kerugian yang timbul dari perbuatan pengurus dalam penyelenggaraan PKPU.

[152]Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugata Perdata", terdapat dalam http://www.legalakses.com/tata-cara-mengajukan-gugatan-perdata-ke-pengadilan-negeri/ diakses pada tanggal 13/12/2017 pukum 00:27 wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Berdampak terhadap Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor

 Tanggung jawab pengurus dalam merugikan harta debitor telah diatur dalam Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang berakibat dirugikannya harta debitor. Pengurus yang telah melakukan perbuatan yang merugikan harta debitor juga dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena perbuatannya tidak sesuai dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Atas perbuatannya tersebut pengurus dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 1365KUHPerdata dan pengurus juga dapat diberikan sanksi pidana dan perdata atas PMH yang telah merugikan harta debitor. Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatannya mengganti kerugian tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dan atau menggugat secara

perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang agar pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya yang berakibat merugikan harta debitor dalam proses PKPU.

Selain itu pengurus yang melakukan perbuatan yang merugikan harta debitor dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dinilai sebagai pelanggaran kode etik profesi, debitor dapat mengajukan pengaduan terhadap Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Jika terbukti, atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian dari asosiasi dengan jangka waktu sampai pemberhentian tetap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan pengurus yang bertindak lalai atau salah yang merugikan harta debitor sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 234 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat pula dikatakan sebagai PMH, dan dapat dimintai tanggung jawab sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai pelengkap Pasal 234 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu perbuatan tersebut juga telah melanggar Kode Etik Profesi sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

2. Penyelesaian atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaram Utang yang Berdampak terhadap Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor.

Penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengurus dalam penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan dengan upaya non litigasi dan litigasi. Sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan brahwa apabila terjadi sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan dengan jalur alternagtif dengan mengesampingkan litigasi. Dengan demikian upaya pertama yang dapat ditempuh oleh debitor ialah upaya non litigasi. Upaya non litigasi tersebut dapat dilakukan dengan melaporka perbuatan pengurus yang dianggap telah merugikan harta debitor kepada hakim pengawas. Setelah melaporkan perbuatan tersebut, hakim pengawas, pengurus dan debitor dapat melakukan forum mediasi internal PKPU yang hanya melibatnya pihak-pihak tersebut sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa. Dalam forum mediasi internal PKPU dapat dibuktikan ada atau benar tidaknya perbuatan pengurus telah merugikan harta debitor, dan mencari opsi-opsi penyelesaian atas kerugian yang timbul dari perbuatan pengurus tersebut.

Selain upaya non litigasi, debitor juga dapat menempuh upaya litigasi. Dengan dasar hukum Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dan merujuk ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatannya mengganti kerugian tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dan atau menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang agar pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya yang berakibat merugikan harta debitor dalam proses PKPU. Debitor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya sesuai dengan tempat kediaman atau domilisi pengurus sebagai tergugat. Proses pengajuan gugatan ganti rugi sama halnya dengan gugatan perdata pada umumnya.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis paparkan atas penelitan ini ialah:

1. Pengurus dapat lebih berhati-hati dalam pengurusan harta debitor selama proses PKPU. Pengurus juga harus menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan debitor dalam proses pendampingan PKPU debitor. Meningkatkan kerjasama dengan debitor guna tercapainya tujuan PKPU yaitu meningkatkan kemampuan pembayaran utang debitor. Pengurus juga harus benar-benar mengamalkan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan baik dan menjaga kehormatan profesinya sebagai pengurus.

2. Terhadap ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diperjelas tentang tanggung jawab apa yang dapat dimintai oleh pengurus, bagaimana proses pertanggung jawabannya dan seberapa jauh pengurus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang berakibat merugikan harta debitor.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia",* Citra Aditya Bakti, 2010.

Andi Hamzah, "*Kamus Hukum*", Ghalia Indonesia Jakarta: 1986.

Bernadette Waluyo, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Bandung: Mandar Maju 1999

Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2014

H. Man S. Sastrawidjaja, *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarang Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan",* Bandung: P.T Alumni 2006.

Joni Emirzon, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Khudzaifah Dimyati, "*Teorsasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*", Yogyakarta: Genta Publishing 2010

Lilik Mulyadi, *"Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik",* Bandung: P.T Alumni 2013.

M. A. Moegni Djojodirdjo, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita 1979

Munir Fuady, "*Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktik*", Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 1991

Rachmadi Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2004

Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan Edisi revisi Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Malang: UPT Percetakan Universitas Muhamadiyah 2008.

Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003

R.Anton Suyanto, "*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*", Jakarta: Kencana Media Group 2012.

Siti Anisah, "*Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*", Yogyakarta: Total Media 2008

Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998"*, Jakarta: PT. Pustakan Utama Grafika, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitann Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan",* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Syamsudin M.Sinaga, "*Hukum Kepailitan Indonesia*", Jakarta: PT.Tatanusa, 2012.

Umar Haris Sanjaya, SH., MH., "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan"*, Yogyakarta: NFP Publishing 2014.

Ammi Nur Baits, "*7 Kaidah dalam Menagih Utang (Bagian 0*1)", terdapat dalam http://pengusahamuslim.com/4201-7-kaidah-dalam-menagih-utang-bagian-01.html diakses pada tanggal 3/12/2017 pukul 16:33 wib.

Andhika Tirta Saputra, "*Pengurus PKPU Tak Independen dan Langgar Kode Etik*"

terdapat dalam http://www.rmoljakarta.com/read/2017/05/30/47579/Pengurus-PKPU-Tak-Independen-dan-Langgar-Kode-Etik- diakses pada tanggal tanggal 16/10/2017 pukul 17:48 wib.

Ardan Adhi Chandra, "*Awal Mula Pandawa Group Himpun Dana Masyarakat Hingga Rp 500 M*", terdapat dalam https://finance.detik.com/moneter/3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:09 wib.

Ardy Billy Lumowa, "*Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga*", terdapat dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3034/2579 diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 12:51 wib.

Dadang Sukandar, "*Tata Cara Mengajukan Gugata Perdata*", terdapat dalam http://www.legalakses.com/tata-cara-mengajukan-gugatan-perdata-ke-pengadilan-negeri/ diakses pada tanggal 13/12/2017 pukum 00:27 wib.

Danang, "*Culpa (Kealpaan)*", terdapat dalam http://www.negarahukum.com/hukum/culpa-kealpaan.html, , diakses pada tanggal 16/10/2017 pukul 17:48 wib.

G.P. Aji Wijaya, "*Peran Pengurus dalam Restukturisasi Utang (I)*", terdapat dalam http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang--i diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:43 wib.

Fauza, Muhammad Rizki, *"Peranan dan Tanggung Jawab Pengurus dalam Mengawasi Harta Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Pada PT. Mandala Airlines register perkara No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.) ",* terdapat dalam http://repository.unand.ac.id/20609/, diakses pada tanggal 30/10/2017 pukul 16:28 wib.

Fithang Budi Adithian, "*Tuntut Pandawa Dipailitkan, Nasabah Gelar Aksi di PN Jakpus*", terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-3515100/tuntut-pandawa-dipailitkan-nasabah-gelar-aksi-di-pn-jakpus diakses pada tanggal 13/01/2018 pukul 20:02 wib

Jerome Wirawan, "*Menelusuri perkara Pandawa, perusahaan yang diduga menipu berkedok investasi*", terdapat dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39018899 diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:15 wib.

J. Sitohang "*Pengangkatan Pengurus dalam PKPU*", terdapat dalam https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32475/Chapter%20.pdf?sequence=4 diakses pada tanggal 11/10/2017 pukul 14:11 wib.

Luhung Sapto, "*Kronologi Penipuan Berkedok Investasi oleh Pandawa Group*", terdapat dalam https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi-oleh-pandawa-group diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:03 wib.

MY Sari, "*Tanggung Jawab Hukum*", terdapat dalam http://digilib.unila.ac.id/2195/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 13/10/2017 pukul 15:09 wib.

M.Taufikul Basari, "*Nasabah Pandawa: Lewat PKPU Paling Mungkin Dana Kembali*", terdapat dalam http://kabar24.bisnis.com/read/20170420/16/646911/nasabah-pandawa-lewat-pkpu-paling-mungkin-dana-kembali diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:09 wib

Wahyu Sakti Awan, "*Kuasa Hukum Pandawa Group Kecewa Tim Pengurus PKPU*", terdapat dalam http://hukum.indopos.co.id/read/2017/05/31/100033/Kuasa-Hukum-Pandawa-Group-Kecewa-Tim-Pengurus-PKPU diakses pada tanggal 10/12/2017 pukul 22:40 wib.

Risiko Hukum Jabatan direksi, terdapat dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5179f6b041989/risiko-hukum-jabatan-direksi- diakses pada tanggal 7/12/2017 pukul 15:05 wib.

Rubrik Finansialku,*"Koperasi Pandawa Group Investasi Resmi Pailit,Total Tagihan Mencapai Rp 3 Trilliun, Gimana Nasib Kreditur",* terdapat dalam https://www.finansialku.com/koperasi-pandawa-group-investasi-pailit/ diakses pada tanggal 13/01/2018 pukul 19:49 wib.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, terdapat dalam https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ diakses pada tanggal 12/12/2017 pukul 19:50 wib.

19 Ayat Al-quran tentang Tanggung Jawab", terdapat dalam https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-tanggung-jawab diakses pada tanggal 3/12/2017 pukul 17:07 wib.

https://kbbi.web.id/lalai diakses pada tanggal 16/10/2017 pukul 17:32 wib

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia